



PUTUSAN
Nomor 19/Pid.B/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

I. Nama lengkap : **ANDRE HUTAPEA Ais. PAK QUEEN Ais. KAKEK;**
Tempat lahir : Sibuea;
Umur / Tgl. lahir : 31 Tahun / 7 April 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lumban Balian Desa Op.Raja Hutapea Timur,
Kec.Laguboti, Kab.Toba;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tani;

II. Nama lengkap : **PARDOMUAN SIANTURI;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur / Tgl. lahir : 23 Tahun / 4 Juli 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Simare, Kec.Bor Bor, Kab.Toba;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Mocok-mocok;
Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 19/Pid.B/2021/PN Blg, tanggal 27 Januari 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim dalam mengadili perkara Para Terdakwa;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2021/PN Blg, tanggal 27 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDRE HUTAPEA ALS. PAK QUEEN ALS. KAKEK** dan terdakwa **PARDOMUAN SIANTURI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana** dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDRE HUTAPEA ALS. PAK QUEEN ALS. KAKEK** berupa pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan terdakwa **PARDOMUAN SIANTURI** berupa pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - 7 (tujuh) bungkus rokok berbagai merk dari 5 (lima) bungkus rokok merk Tend Mild, 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhill serta 1 (satu) bungkus rokok merk Move;**Masing-masing dikembalikan kepada saksi Junias Silitonga;**
 - 1 (satu) buah gunting merk Gunindo berwarna putih bergagang plastik;
 - 1 (satu) buah gembok berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah garpu yang ujungnya sudah dibengkokkan;**Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Blg



4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **TERDAKWA I ANDRE HUTAPEA AIs PAK QUEEN AIs KAKEK** bersama-sama dengan **TERDAKWA II PARDOMUAN SIANTURI** pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Rumah Makan Fly Over yang berada di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Pasar Laguboti Kab. Toba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, Perbuatan dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 wib **TERDAKWA I ANDRE HUTAPEA AIs PAK QUEEN AIs KAKEK** bersama-sama dengan **TERDAKWA II PARDOMUAN SIANTURI** tiba di depan rumah makan Fly Over tersebut lalu terdakwa I ANDRE menyuruh TERDAKWA II PARDOMUAN supaya masuk dari depan rumah tersebut akan tetapi setelah TERDAKWA II PARDOMUAN mengecek pintu rumah makan tersebut susah untuk dibongkar sehingga TERDAKWA II PARDOMUAN melihat kebelakang rumah apakah ada akses masuk kedalam rumah tersebut lalu TERDAKWA II



PARDOMUAN SIANTURI melihat ada papan yang terbuka di dinding belakang rumah makan tersebut dan TERDAKWA II PARDOMUAN langsung memanjat dinding rumah tersebut dan masuk kedalam rumah tersebut, lalu setelah TERDAKWA II PARDOMUAN berada didalam rumah tersebut TERDAKWA II PARDOMUAN melihat steleng dalam keadaan terkunci sehingga TERDAKWA II PARDOMUAN mengambil pisau dapur dari dapur rumah makan dan mencongkel gembok steleng tersebut, kemudian langsung mengambil uang yang berada di steleng tersebut sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) , setelah itu TERDAKWA II PARDOMUAN mengambil rokok dari dalam steleng dengan berbagai macam merek yaitu berupa rokok Surya 16, Dji Sam Soe, Sampoerna, Marlboro Merah, dan rokok Merk Evolution, selanjutnya TERDAKWA II PARDOMUAN langsung memasukkan rokok tersebut kedalam plastik kresek berwarna hijau dan tas kantong berwarna biru, selanjutnya TERDAKWA II PARDOMUAN keluar dari depan rumah makan tersebut dimana pintu depan rumah makan tersebut dikunci dari dalam, kemudian TERDAKWA II PARDOMUAN langsung menjumpai Terdakwa I ANDRE HUTAPEA yang menunggu diluar untuk berjaga-jaga dimana sebelumnya TERDAKWA II PARDOMUAN dan terdakwa I ANDRE HUTAPEA sudah berjanji bahwa TERDAKWA II PARDOMUAN bertugas masuk kedalam rumah makan tersebut dan terdakwa I ANDRE HUTAPEA berada di seberang jalan samping rumah makan tersebut untuk mengawasi orang yang lewat, setelah itu kami meninggalkan lokasi tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3,4,5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Junias Silitonga (disebut juga Korban)**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pengaduan Saksi atas tindak pidana pencurian yang Saksi alami;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 24.00 WIB, di rumah makan fly over milik Saksi yang berada di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Pasar Laguboti, Kab. Toba;
 - Bahwa pencurian tersebut diketahui ketika karyawan Saksi bangun tidur pada hari Sabtu dini hari, setelah karyawan Saksi bangun dia menceritakan



melihat dinding dapur rumah makan fly over yang terbuat dari kayu telah terbuka sebanyak 2 (dua) lembar selain itu salah satu pintu terbuka;

- Bahwa terdapat barang yang hilang dari rumah makan fly over antara lain rokok dengan bermacam merk dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), jika di totalkan seluruhnya sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu laci meja kasir dan steling rokok dalam keadaan terkunci, akan tetapi saat itu Saksi melihat laci meja kasir dan steling (rak) rokok sudah dalam keadaan terbuka karena dicongkel oleh pelaku;
- Bahwa adapun dari rekaman CCTV Saksi lihat Para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap dinding rumah makan fly over tersebut dengan cara mencongkel dinding papan kayu yang sudah belobang karena sudah membusuk, setelah berhasil mencongkel dinding rumah makan fly over lalu Saksi melihat satu orang pelaku yang Saksi ketahui orangnya setelah penangkapan yaitu Terdakwa Pardomuan Sianturi masuk ke dalam rumah makan fly over, kemudian Terdakwa Pardomuan Sianturi mencari alat untuk mencoba membuka laci meja kasir dan steling (rak) rokok dengan cara mencongkelnya, setelah berhasil membukanya kemudian Terdakwa Pardomuan Sianturi mengambil uang tunai dari dalam laci meja kasir dan beberapa merk rokok dari dalam steling rokok, sedangkan Terdakwa Andre Hutapea Als Pak Quenn Als Kakek Saksi lihat sedang berdiri sambil mengawasi dari luar;
- Bahwa benar Saksi ada kehilangan *charger handphone* berwarna putih;
- Bahwa sebenarnya Saksi melaporkan para Terdakwa ke Polisi supaya para Terdakwa datang untuk meminta maaf kepada Saksi, dan jika para Terdakwa atau pihak dari keluarga para Terdakwa ada datang meminta maaf kepada Saksi, Saksi pasti akan mencabut laporan Saksi ke Polisi dan memaafkan mereka, tetapi para Terdakwa ataupun pihak dari keluarga para Terdakwa tidak ada datang untuk minta maaf kepada Saksi, apalagi baru Saksi ketahui bahwa istri dari Terdakwa Andre Hutapea Als Pak Quenn Als Kakek baru saja melahirkan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah gunting merk Gunindo berwarna putih bergagang plastik, 1 (satu) buah gembok berwarna hitam dan 1 (satu) buah garpu yang ujungnya sudah dibengkokkan, dimusnahkan saja;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa berpendapat keterangan Saksi tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Johannes Silitonga**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan barang atau pencurian pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 24.00 WIB di rumah makan fly over yang berada di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Pasar Laguboti, Kab. Toba;
- Bahwa peristiwa tersebut Saksi ketahui ketika Saksi bangun tidur pada hari Sabtu dini harinya, setelah bangun Saksi dan karyawan melihat dinding rumah makan fly over yang terbuat dari kayu tepatnya dibagian dapur telah terbuka;
- Bahwa barang yang diduga diambil oleh pelaku pencurian adalah rokok dengan bermacam merk dan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan jika di totalkan seluruhnya kurang lebih sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang tunai berada di laci meja kasir sedangkan rokok berada di steling (rak) rokok;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa berpendapat keterangan Saksi tersebut benar;

3. **Wilson Simangunsong**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan di rumah makan fly over yang berada di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Pasar Laguboti, Kab. Toba;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 Saksi tidur disalah satu ruangan di rumah makan fly over tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 dini hari nya ketika Saksi bangun, Saksi melihat kondisi dinding rumah makan fly over yang terbuat dari kayu sudah terbuka dan ternyata ada setelah diperiksa seluruh ternyata terdapat barang yang hilang yaitu rokok dengan bermacam merk dan uang tunai;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang mengambil;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa berpendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Andre Hutapea Als. Pak Queen Als. Kakek di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di jadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan pencurian di rumah makan fly over yang berada di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Pasar Laguboti, Kab. Toba pada hari Jumat

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Blg



malam tanggal 30 Oktober 2020 bersama teman Terdakwa yaitu Terdakwa II. Pardomuan Sianturi;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian karena 5 (lima) bulan yang lalu Terdakwa di pecat dari pekerjaan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan, membutuhkan uang;
- Bahwa yang merencanakan untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa II. Pardomuan Sianturi;
- Bahwa Terdakwa lah yang menunjukkan lokasi rumah makan fly over tersebut kepada Terdakwa II. Pardomuan Sianturi untuk dijadikan sasaran;
- Bahwa peran Terdakwa pada saat melakukan pencurian di rumah makan fly over hanya menunggu di pinggir jalan sambil mengamati lokasi, sedangkan Terdakwa II. Pardomuan Sianturi masuk ke dalam rumah makan fly over dan mengambil barang-barang;
- Bahwa setelah Terdakwa II. Pardomuan Sianturi keluar dari dalam rumah makan fly over, Terdakwa melihat Terdakwa II. Pardomuan Sianturi membawa rokok dengan berbagai macam merk dan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah selesai dari rumah makan fly over tersebut, kemudian Terdakwa dan Terdakwa II. Pardomuan Sianturi menjual rokok tersebut dengan harga Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan rokok dan uang tunai tersebut kami bagi dua dan uang tersebut kami pergunakan untuk bermain judi;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Pardomuan Sianturi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di jadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan pencurian di rumah makan fly over yang berada di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Pasar Laguboti, Kab. Toba pada hari Jumat malam tanggal 30 Oktober 2020 bersama teman Terdakwa yaitu Terdakwa I. Andre Hutapea als Pak Queen als Kakek;
- Bahwa yang merencanakan untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa II. Sendiri, sedangkan yang menunjukkan lokasi rumah makan fly over tersebut sebagai sasaran adalah Terdakwa I. Andre Hutapea als Pak Queen als Kakek;



- Bahwa pada awalnya Terdakwa dan Terdakwa I. Andre Hutapea als Pak Queen als Kakek sedang tidak memiliki uang, kemudian Terdakwa bertanya kepada Terdakwa I. Andre Hutapea als Pak Queen als Kakek "*ada kau tau rumah yang bisa dibongkar*", kemudian Terdakwa I. Andre Hutapea als Pak Queen als Kakek menyarankan di rumah makan fly over, sehingga pada saat itu kami sepakat untuk melakukan pencurian di rumah makan fly over;
- Bahwa benar Terdakwa yang masuk ke dalam rumah makan fly over tersebut dini hari artinya sudah larut malam;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah makan fly over dengan cara mendorong papan yang sedikit terbuka di dinding belakang rumah makan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa alat untuk melakukan pencurian di rumah makan fly over tersebut; Terdakwa mendapatkan alat-alat tersebut dari lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa membuka laci meja kasir dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan alat 1 (satu) buah gunting dan mengambil sejumlah uang, sedangkan steling (rak) rokok Terdakwa buka dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan alat 1 (satu) buah sendok garpu dan mengambil berbagai rokok dengan beraneka macam merek;
- Bahwa benar Terdakwa ada mengambil *charger handphone* berwarna putih;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2014 hingga 2015 dipenjara di Lapas Balige dan 2015 hingga tahun 2019 Terdakwa dipenjara kembali di Lapas Balige;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- 7 (tujuh) bungkus rokok berbagai merk dari 5 (lima) bungkus rokok merk Tend Mild, 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhill serta 1 (satu) bungkus rokok merk Move;
- 1 (satu) buah gunting merk **Gunindo** berwarna putih bergagang plastik;
- 1 (satu) buah gembok berwarna hitam;
- 1 (satu) buah garpu yang ujungnya sudah dibengkokkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 24.00 WIB, Para Terdakwa bersepakat untuk mengambil barang sesuatu di rumah makan fly over milik Saksi Korban Junias Silitonga yang berada di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Pasar Laguboti, Kab. Toba;
- Bahwa setibanya Para Terdakwa dirumah makan tersebut, Terdakwa II. Pardomuan Sianturi masuk dengan cara mendorong papan pada belakang rumah makan tersebut, sedangkan Terdakwa I. Andre Hutapea als Pak Queen als Kakek menunggu di pinggir jalan seraya mengamati lokasi tersebut;
- Bahwa sesampainya didalam rumah makan tersebut Terdakwa II. Pardomuan Sianturi membuka laci meja kasir dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan gunting dan mengambil uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa II. Pardomuan Sianturi membuka steling (rak) rokok dengan cara mencongkelnya menggunakan sendok garpu yang berasal pula dari rumah makan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuka laci meja kasir dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan alat 1 (satu) buah gunting dan mengambil sejumlah uang, sedangkan steling (rak) rokok Terdakwa buka dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan alat 1 (satu) buah sendok garpu dan mengambil berbagai rokok dengan beraneka macam merek;
- Bahwa benar Terdakwa II. Pardomuan Sianturi juga mengambil *charger handphone* berwarna putih didalam rumah makan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke4, ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bawah subyek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama Andre Hutapea Als. Pak Queen Als. Kakek sebagai Terdakwa I dan Pardomuan Sianturi sebagai Terdakwa II, dengan masing-masing identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan, identitas dari orang-orang yang diajukan sebagai Terdakwa identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa merupakan orang yang dalam kondisi sehat, baik jasmani maupun rohani. Hal mana dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengemukakan segala kepentingannya dalam persidangan, sehingga Para Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk bertindak dihadapan hukum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Para Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat "unsur barang siapa" telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa.



Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan, membawa sesuatu barang untuk dikuasai. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada barang/benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, maupun yang tidak berwujud yaitu daya listrik dan gas, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis. Sedangkan yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", mengandung pengertian bahwa barang yang diambil bukanlah milik pelaku melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 24.00 WIB, Para Terdakwa bersepakat untuk mengambil barang sesuatu di rumah makan fly over milik Saksi Korban Junias Silitonga yang berada di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Pasar Laguboti, Kab. Toba. Setibanya Para Terdakwa dirumah makan tersebut, Terdakwa II. Pardomuan Sianturi masuk dengan cara mendorong papan pada belakang rumah makan tersebut, sedangkan Terdakwa I. Andre Hutapea als Pak Queen als Kakek menunggu di pinggir jalan bertujuan mengamati lokasi tersebut agar rencana tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian didalam rumah makan tersebut Terdakwa II. Pardomuan Sianturi membuka laci meja kasir dengan cara mencongkel dengan menggunakan gunting yang berada rumah makan tersebut lalu mengambil uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) didalamnya, setelah itu Terdakwa II. Pardomuan Sianturi membuka steling (rak) rokok dengan cara mencongkel menggunakan sendok garpu yang berasal pula dari rumah makan tersebut lalu mengambil berbagai rokok dengan beragam merek, dan sesudah itu Terdakwa II. Pardomuan Sianturi keluar selanjutnya bersama Terdakwa I. Andre Hutapea als Pak Queen als Kakek membawa



sejumlah uang dan berbagai rokok tersebut untuk dikuasai tanpa sepengetahuan atau seizin Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Saksi Korban menerangkan atas peristiwa tersebut mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Andre Hutapea als Pak Queen als Kakek menerangkan selesai dari rumah makan fly over tersebut, kemudian Para Terdakwa menjual rokok tersebut dengan harga Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang hasil penjualan rokok dan uang tunai tersebut di bagi dua dan sebagian di pergunakan untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membenarkan dan menyadari kesalahan atas perbuatannya karena mengambil barang yang seluruhnya bukan milik Para Terdakwa untuk dikuasai tanpa sepengetahuan atau seizin Saksi Korban, oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa disebut tanpa hak dan melawan hukum, sehingga unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan unsur ke 3 (tiga), terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur ke 4 (empat) dan ke 5 (lima) apabila unsur ke 4 (empat) dan ke 5 (lima) telah terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur yang ke 3 (tiga);

Ad.4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam. Pekarangan tertutup artinya suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur Ad.2 diatas, Para Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik Korban sekira pukul 24.00 WIB, pada waktu tersebut sudah barang tentu matahari belum terbit, sementara itu barang milik korban yang di ambil ialah dari dalam rumah makan fly over yang tertutup tanpa diketahui atau dikehendaki oleh Saksi Korban Junias Silitonga sebagai pemilik rumah makan. Sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah tindak pidana tersebut harus dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, artinya dalam melakukan tindak pidana pencurian sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*). Kedua orang ini semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong melakukan perbuatan, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger* akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*);

Menimbang, bahwa bentuk penyertaan sangat tergantung pada fakta atau delik pokok yang melibatkan pelaku langsung dan pelaku penyerta yang setara dengannya. Pertanyaannya adalah apakah perbedaan ini masih harus dipertahankan tatkala kita menafsirkan aturan-aturan tentang penyertaan? atau apakah kita sebaliknya mengabaikan karakter pembeda ini? Prof. Lengemeijer dan Jan Remmelink pada pokoknya mengingatkan kita akan terjebak dalam pemunculan solusi yang terlalu umum, sangat teoritis, dan tidak praktis. Bahkan Pompe berpendapat bahwa pembedaan tersebut tidak berguna. (Baca, Jan Remmelink, *Hukum Pidana komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 307);

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh, S.H., dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut:

- Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan;
- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada uraian fakta dan diunsur-unsur diatas dihubungkan dengan pendapat para ahli tersebut,



Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa yakni mengambil dan menguasai barang-barang diatas dilakukan dengan cara dan peran masing-masing sebagaimana telah dipertimbangkan diatas (pada unsur ad.2) merupakan rangkaian perbuatan kerjasama yang berkaitan erat mewujudkan delik dengan niat yang sama yaitu mengambil barang milik orang lain untuk dikuasai, karena di dahului percakapan di antara Para Terdakwa yang saat itu tidak mempunyai uang kemudian Terdakwa II. Pardomuan Sianturi mengajak Terdakwa I. Andre Hutapea als Pak Queen als Kakek untuk mengambil barang milik orang lain, dan ajakan atau ide tersebut oleh Terdakwa I. Andre Hutapea als Pak Queen als Kakek di respon dengan menunjuk rumah makan milik Korban untuk dijadikan target dengan pembagian tugas dan peran masing-masing sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ad.2 serta adanya pembagian hasil diantara Para Terdakwa, maka di simpulkan perbuatan mengambil oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata dengan maksud mempunyai padanan yang sama dengan kata dengan tujuan, atau dapat untuk menggantikan kata dengan sengaja. Sedangkan arti melawan hukum ialah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” menurut ilmu hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
2. *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel) atau hukum tidak tertulis / perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pertimbangan unsur di atas dan keterangan atau sikap Para Terdakwa yang telah adanya niat dan menyadari perbuatan tersebut adalah perbuatan yang terlarang/tercela. Maka jelas perbuatan mengambil yang dilakukan Para Terdakwa bertentangan dengan hak orang lain atau terbukti telah melawan hukum baik formil maupun materiil.



Dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah pula terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen atau sub unsur, dimana elemen unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar atau memecah adalah untuk mencapai barang yang hendak dituju tersebut, sipelaku terlebih dahulu merusak sehingga dalam hal ini harus ada barang yang rusak atau pecah sebelum sipelaku mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali. Termasuk pula dalam pengertian memanjat adalah memasuki sesuatu tempat atau ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutup ruangan itu seperti memanjat melalui pagar yang menutupi halaman rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu adalah segala macam Para Terdakwa kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang tersebut termasuk pula peralatan lain yang bukan berupa kunci yang dipergunakan untuk membuka sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perintah palsu ialah suatu perintah, atau dapat yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwenang mengeluarkan perintah tetapi sebenarnya bukan. Sedangkan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur pada ad.6 ini pada pokoknya ialah mengenai pelbagai cara pelaku melakukan tindak pidana pencurian yang menurut KUHP menjadikan suatu pemberatan. Bahwa masing-masing pengertian diatas haruslah disesuaikan dengan fakta persidangan yang terungkap yaitu telah menjadi fakta tak terbantahkan bahwa Terdakwa II. Pardomuan Sianturi untuk sampai kepada barang yang ditujuk yaitu dengan membuka laci meja kasir dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan gunting dan kemudian mengambil uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu



rupiah) di dalamnya, setelah itu Terdakwa II. Pardomuan Sianturi membuka steling (rak) rokok dengan cara mencongkelnya menggunakan sendok garpu dan mengambil rokok dengan berbagai merek, hal mana juga dikuatkan dengan keberadaan barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting merk Gunindo berwarna putih bergagang plastik dan 1 (satu) buah garpu yang ujungnya sudah dibengkokkan yang di akui Terdakwa II. Pardomuan Sianturi sebagai alat untuk membuka, sedangkan 1 (satu) buah gembok berwarna hitam merupakan gembok yang dirusak oleh Terdakwa II. Pardomuan Sianturi, sehingga Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa II. Pardomuan Sianturi telah memenuhi salah satu elemen atau sub unsur tersebut diatas yaitu untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak gembok pada laci kasir atau steling (rak) rokok;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat walaupun Para Terdakwa melakukan delik bersama-sama, namun lama pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa tidak pantas di berikan sama (*equal*), sebab sebagaimana keterangan Terdakwa II. Pardomuan Sianturi yang sudah pernah 3 (tiga) kali menerima vonis pengadilan, untuk itu berdasarkan pengetahuan serta pengamatan Majelis Hakim dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Balige bahwa benar Terdakwa II. Pardomuan Sianturi pernah dijatuhi pidana dalam perkara Nomor 318/Pid.Sus-Anak/2014/PN Blg, Nomor 262/Pid.B/2015/PN Blg dan Nomor 73/Pid.B/2017/PN Blg yang kesemuanya ialah delik pencurian, keadaan tersebut lazim disebut residivis sehingga dijadikan alasan utama yang memberatkan lama pidana yang akan di berikan kepada Terdakwa II. Pardomuan Sianturi, sedangkan Terdakwa I. Andre Hutapea als Pak Queen als Kakek belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- 7 (tujuh) bungkus rokok berbagai merk dari 5 (lima) bungkus rokok merk Tend Mild, 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhill serta 1 (satu) bungkus rokok merk Move;

Yang seluruhnya merupakan barang milik Saksi Korban yang berhasil diambil Para Terdakwa secara melawan hukum, maka beralasan hukum untuk dikembalikan kepada Korban, sedangkan barang bukti:

- 1 (satu) buah gunting merk Gunindo berwarna putih bergagang plastik;
- 1 (satu) buah gembok berwarna hitam;
- 1 (satu) buah garpu yang ujungnya sudah dibengkokkan;

merupakan alat yang digunakan dan gembok yang telah rusak, oleh karena Korban menerangkan dimusnahkan saja, maka beralasan agar ketiga barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa II. Pardomuan Sianturi sudah 3 kali divonis perkara pencurian;
- Terdakwa II. Pardomuan Sianturi yang memiliki ide pencurian;
- Perbuatan Para Terdakwa cukup meresahkan masyarakat sekitar;
- Sifat dari perbuatan Para Terdakwa itu sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa I. Andre Hutapea als Pak Queen als Kakek belum pernah dihukum;



□ Terdakwa I. Andre Hutapea als Pak Queen als Kakek merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHPidana, Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Terdakwa dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ANDRE HUTAPEA Als. PAK QUEEN Als. KAKEK dan Terdakwa II. PARDOMUAN SIANTURI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ANDRE HUTAPEA Als. PAK QUEEN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. PARDOMUAN SIANTURI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - 7 (tujuh) bungkus rokok berbagai merk dari 5 (lima) bungkus rokok merk Tend Mild, 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhill serta 1 (satu) bungkus rokok merk Move;Masing-masing dikembalikan kepada Saksi Korban Junias Silitonga;
 - 1 (satu) buah gunting merk Gunindo berwarna putih bergagang plastik;
 - 1 (satu) buah gembok berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah garpu yang ujungnya sudah dibengkokkan;Masing-masing dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, oleh Arief Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hans Prayugotama, S.H., dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafika Br. Surbakti, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Cintya Dwi S. Cangi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hans Prayugotama, S.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Sandro Imanuel Sijabat

Panitera Pengganti,

Rafika Br. Surbakti, S.H.